

PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.ME.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, serta telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

1. **Tergugat**, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Tergugat**, umur 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **Tergugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Agama Muara Enim.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim No. 121/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 01-04-2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2009 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Muara Enim tanggal 27-03-2009 dengan Nomor 121/Pdt.G/2009/PA.ME yang telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris yaitu alm semasa hidupnya telah Melaku-kan pernikahan dengan seorang wanita bernama (Almarhum).
2. Bahwa, dari pernikahan almarhum dengan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 1. (telah meninggal dunia pada tahun 1981)
 2. (telah meninggal dunia pada tahun 1965)
 3. .(telah meninggal dunia pada tahun 1983).
 4. (telah meninggal dunia pada tahun 1963).
 5. (telah meninggal dunia pada tahun 2008).
 6. (Penggugat).
 - Anak yang No. 1 yaitu telah menikah dengan laki-laki bernama , dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. , 2.. 3.. 4..
 - Anak yang No. 2 yaitu telah menikah dengan laki-laki bernama , dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1., 2., 3..
 - Anak yang No. 3 yaitu telah menikah dengan laki-laki bernama, dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1., 2., 3.
 - Anak yang No. 4 yaitu, telah menikah dengan laki-laki bernama, dan dikaruniai 1 orang anak bernama
 - Anak yang No. 5 yaitu telah menikah dengan wanita bernama (Tergugat I) dan dikaruniai 6 orang anak bernama 1., 2., 3. (Tergugat II), 4., 5. yang menikah dengan (Tergugat III), 6.
 - Anak yang No. 6 yaitu \ (Penggugat) telah menikah dengan laki-laki bernama dan dikaruniai 5 orang anak bernama 1., 2, 3., 4., 5.
3. Bahwa, Tergugat I yang bernama adalah menantu dari Alm. yaitu istri dari Alm. (anak Alm. yang No. 5).
4. Bahwa, Tergugat II yang bernama adalah cucu dari Alm. yaitu anak dari

5. Bahwa, Tergugat III yang bernama adalah cucu dari Alm.

yaitu suami dari

6. Bahwa, ketika Alm. meninggal dunia, orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Bahwa, Penggugat adalah satu-satunya anak kandung dari Alm.

yang masih hidup.

7. Bahwa, ketika Alm. meninggal dunia, beliau meninggalkan harta peninggalan yang berupa :

1. Tanah/sawah yang terletak di Ladang Saban Laisan ukuran 9.000 M² dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah ulu berbatasan dengan tanah/sawah
- Sebelah ilir berbatasan dengan tanah/sawah
- Sebelah darat berbatasan dengan tanah/sawah.
- Sebelah laut/lematang berbatasan dengan tanah.

Adapun tanah/sawah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh (Tergugat I).

2. Kebun yang terletak di Jl. Gotong Royong ukuran 8.025 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah ulu berbatasan dengan tanah
- Sebelah ilir berbatasan dengan tanah
- Sebelah darat berbatasan dengan tanah Sebelah laut/lematang berbatasan dengan laut.

Adapun tanah kebun tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh (Tergugat II).

3. Tanah lapang dan rumah di dusun Kasai Kampung I ukuran 992 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah ulu berbatas dengan tanah.
- Sebelah ilir berbatasan dengan tanah.
- Sebelah darat berbatasan dengan tanah dan
- Sebelah laut/lematang berbatasan dengan tanah
- Adapun tanah lapang dan rumah di atasnya tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh (Tergugat I) dan (Tergugat III).

8. Bahwa, alm. menguasai seluruh harta warisan dari orang tua kami dengan, sedangkan menurut hukum waris, harta tersebut seharusnya wajib dibagikan dengan ahli waris yang masih hidup setelah kedua orang tua kami meninggal dunia. Akan tetapi kenyataannya harta tersebut hingga meninggal dunia belum juga dibagikan hingga harta-harta tersebut akhirnya dikuasai para Tergugat, sementara ahli waris yang masih hidup yaitu sedikitpun tidak menerima hak warisnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan secara hukum ahli waris yang sah dari alm
3. Menetapkan harta peninggalan Alm. seperti tersebut pada posita point 9 (sembilan) secara hukum pula adalah harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya.
4. Memerintahkan para Tergugat bahwa peninggalan Alm seperti tersebut pada posita point 9 (sembilan) yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat, untuk diserahkan kepada Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir di persidangan dan hanya dihadiri oleh kuasa insidentil bernama atas izin Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan No. W.6-A 5/660/HK.02.2/4/2009 tanggal 4 Juni 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Kuasa Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dan musyawarah kekeluargaan, serta telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama THAMRIN AGUNG, SH untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, dan setelah Majelis Hakim menanyakan beberapa hal kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut tidaklah lengkap dan tidak jelas sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidaklah memenuhi syarat formal dari sebuah surat gugatan, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara damai serta musyawarah kekeluargaan, bahkan Majelis Hakim juga telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama THAMRIN AGUNG, SH untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melalui kuasanya akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim serta Hakim Mediator agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidaklah jelas dan tidak memenuhi syarat formal dari sebuah surat gugatan.

Menimbang, bahwa tidak jelasnya surat gugatan Penggugat tersebut adalah karena Penggugat tidaklah menjelaskan kapan Jidin bin Majuda serta istrinya Cik Inah binti Abdullah meninggal dunia, sehingga dengan tidak dijelaskannya tentang kapan kematian Jidin bin Majuda dan istrinya Cik Inah binti Abdullah tersebut, maka tidak dapat diketahui siapa-siapa saja yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Jidin bin Majuda serta Cik Inah binti Abdullah tersebut.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat ada menerangkan ketika almarhum Jidin bin Majuda meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia, namu Penggugat tidak menjelaskan apakah orang tua Cik Inah binti Abdullah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat Cik Inah Binti Abdullah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menempatkan Saina (Menantu dari Jidin bin Majuda/istri dari Madehan bin Jidin) sebagai pihak Tergugat I, dan anak ketiga dari Saina bernama Tasjudin bin Madehan sebagai Tergugat II, serta menantu dari Saini (Suami dari anak kelima Saina bernama Sunarsi binti Madehan) bernama Jamhur bin Soleh sebagai Tergugat III.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya, Madehan bin Jidin ada mempunyai anak 6 (enam) orang yakni : Gani, Neli, Tasjudin, Kenedi, Sunarsi serta Nur Asna, sedangkan dalam perkara *a quo* yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah hanya Tasjudin sebagai Tergugat II dan tidak menjelaskan mengapa saudara-saudara Tasjudin yang lain seperti Gani, Neli Kenedi, Sunarsi dan Nur Asna tidak digugat, apakah saudara-saudara Tasjudin yang lain telah meninggal dunia ? dan kalau benar telah meninggal dunia, apakah tidak meninggalkan suami/istri dan anak-anak yang merupakan ahli waris dari orang tuanya, semua ini tidaklah dijelaskan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menjadikan Jamhur bin Soleh yang merupakan suami dari Sunarsi sebagai pihak Tergugat III, hal ini juga tidak dijelaskan oleh Penggugat mengapa harus menjadikan Jamhur bin Soleh sebagai pihak Tergugat III, apakah Sunarsi telah meninggal dunia sehingga harus menggugat suaminya sebagai ahli waris yakni Jamhur bin Soleh ? dan kalau benar Sunarsi telah meninggal dunia apakah tidak meninggalkan anak-anak selain dari suaminya yang juga merupakan ahli waris dari Sunarsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kuasa insidentil dari pihak Tergugat adalah A. Gani bin Mat Dehan yang merupakan saudara kandung dari Tasjudin bin Matdehan, hal ini berarti A. Gani bin Mat Dehan harus juga diposisikan sebagai pihak Tergugat, dan oleh karenanya perkara *a quo* dapat dinyatakan *plurium litis consortium* atau kurang para pihak yang harus dilibatkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan kapan meninggalnya Jidin bin Majuda dan Cik Inah binti Abdullah, maka tidak dapat ditentukan siapa-siapa saja anak-anak dari Jidin bin Majuda serta Cik Inah binti Abdullah yang berhak atas warisan dari almarhum Jidin bin Majuda dan Cik Inah binti Abdullah tersebut, dan begitu juga status cucu-cucunya apakah berhak sebagai ahli waris pengganti atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidaklah jelas dan tidaklah dapat

untuk dipertahankan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 192 RBg, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya berjumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Muara Enim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 bersamaan dengan tanggal 06 Ramadhon 1430 H oleh kami **Drs. M. LEKAT** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH** dan **SABARIAH, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. YAHIDAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. M. L E K A T.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. NUSIRWAN, SH

HAKIM ANGGOTA,

SABARIAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. YAHIDAH, SH

Perincian biaya:

1. Biaya materai	:Rp. 6.000,-
2. HHK/Pendaftaran	:Rp. 30.000
3. Administrasi	:Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: <u>Rp.330.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.371.000.-